

ANALYSIS OF LEGAL LIABILITY FOR VIOLATIONS OF SECURITY PROCEDURES AT KUALANAMU INTERNATIONAL AIRPORT

Fadlun Nisa Br Tarigan^{1*}, Syahrul Bakti Harahap²

^{1,2*} Faculty of Law, Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah, Indonesia,

Email: fadlunnisa1995@gmail.com, syahrulbakti@umnaw.ac.id

Abstract

This study analyzes legal accountability for violations of security procedures at Kualanamu International Airport. Aviation security requires consistent screening, access control, patrol, supervision of security-restricted areas, reporting, and coordination because failures may involve passengers, workers, contractors, security personnel, or organizational systems. The research uses normative legal research with an empirical juridical approach, drawing on statutory materials, airport-security documents, legal literature, and an interview with a Kualanamu security shift commander. The findings show that the security system is formed by a hierarchy of legal norms governing screening, access, restricted areas, facilities, personnel competence, reporting, supervision, and emergency response. Violations may include unauthorized access, card misuse, incomplete screening, ignored alarms, broken chains of custody, unattended posts, failure to report, or action outside authority. Accountability may be disciplinary or administrative, civil where loss occurs, and criminal when the elements of an offense and fault are proven, while responsibility must follow the duty and control of each actor and be accompanied by system improvement.

Keywords: legal accountability; security procedures; airport; aviation security; Kualanamu

1. Introduction

Keamanan penerbangan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan transportasi udara karena berkaitan langsung dengan keselamatan penumpang, awak pesawat, petugas bandara, barang, fasilitas bandar udara, dan pesawat udara. Bandar udara tidak hanya berfungsi sebagai tempat naik turunnya penumpang dan barang, tetapi juga sebagai kawasan strategis yang harus dijaga dari berbagai potensi ancaman, gangguan, dan pelanggaran prosedur keamanan. Oleh karena itu, setiap kegiatan di bandar udara wajib dilaksanakan berdasarkan standar keamanan penerbangan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks hukum penerbangan, keamanan penerbangan tidak dapat dipisahkan dari prinsip keselamatan dan keteraturan operasional bandar udara. Keamanan penerbangan bertujuan untuk melindungi penerbangan dari tindakan melawan hukum, baik yang dilakukan oleh penumpang, petugas, pekerja bandara, maupun pihak lain yang berada di lingkungan bandar udara. Apabila prosedur keamanan tidak dilaksanakan dengan benar, maka potensi terjadinya gangguan terhadap penerbangan akan semakin besar dan dapat menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang bertanggung jawab.

Bandara Internasional Kualanamu merupakan salah satu bandar udara internasional penting di Indonesia yang melayani pergerakan penumpang, barang, dan penerbangan domestik maupun internasional. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Bandara Internasional Kualanamu memiliki kode ICAO WIMM dan kode IATA KNO serta dikelola oleh PT Angkasa Pura Indonesia. Kedudukan Bandara Kualanamu sebagai pintu gerbang utama Sumatera Utara menyebabkan standar keamanan di bandara tersebut harus diterapkan secara ketat dan konsisten.

Sebagai bandar udara internasional, Bandara Kualanamu memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi terhadap berbagai bentuk pelanggaran prosedur keamanan. Pelanggaran tersebut dapat berupa kelalaian dalam pemeriksaan penumpang dan barang, masuknya pihak yang tidak berwenang ke daerah keamanan terbatas, kelalaian petugas dalam menjalankan

standar pemeriksaan, penyalahgunaan akses bandara, atau tidak dipatuhinya prosedur pengawasan terhadap area tertentu. Pelanggaran prosedur seperti ini tidak boleh dianggap sebagai kesalahan administratif semata, karena dapat berdampak terhadap keamanan penerbangan secara menyeluruh.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan telah mengatur bahwa penyelenggaraan penerbangan harus memperhatikan aspek keselamatan, keamanan, ketertiban, dan pelayanan. Dalam undang-undang tersebut, keamanan penerbangan menjadi bagian penting yang harus dijamin oleh penyelenggara bandar udara, badan usaha angkutan udara, petugas keamanan, dan pihak terkait lainnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan penerbangan memiliki kewajiban hukum untuk menjaga keamanan bandar udara sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.

Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, pengaturan mengenai keamanan penerbangan juga diperkuat melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Keamanan Penerbangan Nasional. Peraturan tersebut mengatur mengenai program keamanan penerbangan nasional dan ketentuan keamanan penerbangan, termasuk tanggung jawab dalam penerapan sistem keamanan di bandar udara. Dengan adanya peraturan ini, setiap penyelenggara dan petugas keamanan penerbangan wajib menjalankan prosedur keamanan sesuai standar yang ditetapkan agar tidak terjadi celah yang dapat membahayakan penerbangan.

Pelanggaran prosedur keamanan di bandar udara dapat menimbulkan beberapa bentuk pertanggungjawaban hukum. Pertanggungjawaban tersebut dapat berupa pertanggungjawaban administratif, perdata, maupun pidana, tergantung pada bentuk pelanggaran, akibat yang ditimbulkan, dan pihak yang melakukan pelanggaran. Apabila pelanggaran hanya berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap standar operasional, maka sanksi administratif dapat diterapkan.

2. Methodology

2.1. Research Methodology

Adapun lokasi pengambilan data dalam penelitian ini adalah di Bandara Internasional Kualanamu, yang beralamat di Jalan Bandara Kualanamu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansi Bandara Internasional Kualanamu sebagai salah satu bandar udara internasional yang memiliki kewajiban untuk menerapkan prosedur keamanan penerbangan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, Bandara Internasional Kualanamu merupakan tempat yang tepat untuk memperoleh data terkait pelaksanaan prosedur keamanan bandara, peran petugas Aviation Security, pengawasan daerah keamanan terbatas, pemeriksaan penumpang dan barang, serta bentuk pelanggaran prosedur keamanan yang dapat terjadi dalam kegiatan operasional bandar udara.

Dengan demikian, lokasi penelitian ini dipilih karena memiliki hubungan langsung dengan objek penelitian dan menjadi sumber data yang dibutuhkan dalam menganalisis pertanggungjawaban hukum terhadap pelanggaran prosedur keamanan di Bandara Internasional Kualanamu. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan pencabutan gugatan perdata, mediasi dalam perkara perdata, kedudukan tergugat, jawaban tergugat, serta ketentuan hukum acara perdata yang mengatur proses pemeriksaan perkara di pengadilan.

Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk melihat penerapan ketentuan hukum mengenai prosedur keamanan penerbangan dalam praktik di lapangan, khususnya pada

pelaksanaan prosedur keamanan di Bandara Internasional Kualanamu. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji bagaimana norma hukum yang mengatur keamanan penerbangan diterapkan dalam kegiatan operasional bandar udara, termasuk pemeriksaan penumpang dan barang, pengawasan daerah keamanan terbatas, peran petugas Aviation Security, serta bentuk pelanggaran prosedur keamanan yang dapat terjadi. Kombinasi pendekatan ini memungkinkan analisis yang tidak hanya berfokus pada norma tertulis, tetapi juga pada pelaksanaan prosedur keamanan bandara dalam praktik operasional di lapangan.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menilai kesesuaian antara ketentuan hukum yang mengatur keamanan penerbangan dan implementasinya dalam pelaksanaan prosedur keamanan di Bandara Internasional Kualanamu. Penelitian ini juga diarahkan untuk menganalisis bagaimana prosedur keamanan bandara diterapkan, bagaimana peran petugas Aviation Security dalam melakukan pemeriksaan penumpang dan barang, bagaimana pengawasan terhadap daerah keamanan terbatas dilakukan, serta bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap pihak yang melakukan atau membiarkan terjadinya pelanggaran prosedur keamanan bandara. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder.

2.2. Theoretical Foundations

Pertanggungjawaban hukum merupakan kewajiban seseorang atau badan hukum untuk menanggung akibat atas perbuatan yang melanggar ketentuan hukum. Dalam pengertian umum, pertanggungjawaban hukum muncul apabila terdapat perbuatan yang menimbulkan akibat hukum, baik berupa pelanggaran kewajiban, kerugian, maupun ancaman terhadap kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, pertanggungjawaban hukum tidak hanya berkaitan dengan kesalahan seseorang, tetapi juga berkaitan dengan hubungan antara perbuatan, akibat, dan norma hukum yang dilanggar.

Dalam hukum, pertanggungjawaban memiliki kedudukan penting karena menjadi dasar untuk menentukan siapa yang harus menanggung akibat dari suatu pelanggaran. Setiap subjek hukum, baik orang perseorangan maupun badan hukum, dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum. Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum berfungsi sebagai alat untuk menjaga ketertiban, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

Pertanggungjawaban hukum juga dapat dipahami sebagai konsekuensi dari adanya hak dan kewajiban hukum. Seseorang yang diberi kewenangan atau tugas tertentu wajib menjalankan tugas tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Apabila kewajiban itu dilanggar dan menimbulkan akibat hukum, maka pihak yang melanggar dapat dikenakan sanksi sesuai dengan bentuk pelanggarannya.

Dalam konteks keamanan bandara, petugas dan pengelola bandara memiliki kewajiban untuk menjalankan prosedur keamanan secara tertib dan bertanggung jawab. Pertanggungjawaban hukum tidak selalu berbentuk pidana. Dalam praktiknya, pertanggungjawaban hukum dapat berbentuk administratif, perdata, atau pidana.

Pertanggungjawaban administratif biasanya berkaitan dengan pelanggaran terhadap kewajiban jabatan atau ketentuan perizinan. Pertanggungjawaban perdata berkaitan dengan kerugian yang dialami pihak lain. Sementara itu, pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana.

2.3. Legal Arrangements and Key Concepts

Sanksi administratif dapat berupa teguran, peringatan, pembatasan kegiatan, pembekuan izin, pencabutan izin, atau tindakan administratif lain sesuai dengan tingkat pelanggaran. Sanksi ini bertujuan menjaga kepatuhan dan mencegah pelanggaran berulang. Akibat hukum perdata dapat timbul apabila pelanggaran prosedur keamanan menyebabkan kerugian bagi pihak lain.

Kerugian tersebut dapat dialami oleh penumpang, maskapai, pengelola bandara, atau pihak lain yang terdampak. Dalam keadaan demikian, pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi berdasarkan prinsip perbuatan melawan hukum atau hubungan hukum tertentu yang ada di antara para pihak. Akibat hukum pidana dapat timbul apabila pelanggaran prosedur keamanan memenuhi unsur tindak pidana.

Misalnya, pelanggaran dilakukan dengan sengaja, menimbulkan bahaya terhadap keselamatan penerbangan, atau berkaitan dengan tindakan melawan hukum di bidang penerbangan. Dalam hal ini, pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada pelaku apabila unsur perbuatan, kesalahan, dan akibat dapat dibuktikan. Selain sanksi hukum, pelanggaran prosedur keamanan juga dapat menimbulkan akibat terhadap reputasi dan kepercayaan publik.

Bandara merupakan fasilitas publik yang harus memberikan rasa aman kepada penumpang dan masyarakat. Apabila terjadi pelanggaran prosedur keamanan, masyarakat dapat kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan pengelola bandara dan petugas keamanan dalam menjaga keselamatan penerbangan. Pelanggaran prosedur keamanan juga dapat berdampak pada evaluasi internal dan perubahan kebijakan operasional.

Pengelola bandara dapat diwajibkan melakukan perbaikan sistem keamanan, peningkatan pelatihan petugas, pemeriksaan ulang terhadap prosedur, serta penguatan pengawasan di area tertentu. Dengan demikian, akibat hukum tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga mendorong perbaikan sistem keamanan. Berdasarkan uraian tersebut, akibat hukum dari pelanggaran prosedur keamanan bandara dapat berupa sanksi administratif, tanggung jawab perdata, pertanggungjawaban pidana, penurunan kepercayaan publik, dan kewajiban perbaikan sistem.

2.4. Parameters of Juridical Analysis

Fasilitas seperti terminal, apron, runway, tower, area kargo, dan fasilitas pendukung lainnya harus dilindungi dari tindakan yang dapat mengganggu operasional penerbangan. Pengamanan fasilitas ini menjadi penting karena kerusakan atau gangguan terhadap fasilitas bandara dapat berdampak luas terhadap keselamatan penerbangan. Ruang lingkup prosedur keamanan bandara juga meliputi penanganan terhadap keadaan darurat keamanan.

Apabila terjadi ancaman bom, barang mencurigakan, keributan, penyusupan, atau tindakan melawan hukum lainnya, petugas harus memiliki prosedur yang jelas dalam melakukan penanganan awal, koordinasi, evakuasi, dan pelaporan. Hal ini diperlukan agar setiap ancaman dapat ditangani secara cepat dan tepat. Dengan demikian, ruang lingkup prosedur keamanan bandara meliputi pemeriksaan penumpang, pemeriksaan barang dan bagasi, pengawasan daerah keamanan terbatas, pengamanan fasilitas, pengendalian akses, serta penanganan keadaan darurat keamanan.

Dalam penelitian ini, ruang lingkup keamanan penerbangan menjadi dasar untuk menilai bentuk pelanggaran prosedur yang dapat terjadi di Bandara Internasional Kualanamu. Aviation Security atau Avsec merupakan petugas keamanan penerbangan yang memiliki peran penting dalam menjaga keamanan bandar udara. Peran tersebut dijalankan melalui pemeriksaan, pengendalian akses, patroli, pelaporan, dan koordinasi sesuai batas kewenangan yang ditetapkan dalam sistem keamanan bandara.

Petugas Avsec bertugas melakukan pemeriksaan, pengawasan, pengendalian akses, serta pencegahan terhadap tindakan yang dapat membahayakan penerbangan. Kedudukan Avsec sangat penting karena mereka berada pada garis depan dalam pelaksanaan prosedur keamanan bandara. Peran Avsec dimulai dari pemeriksaan penumpang dan barang bawaan sebelum memasuki ruang tunggu keberangkatan.

3. Research Results

3.1. Legal Regulation of Security Procedures at Kualanamu International Airport

Pengaturan prosedur keamanan bandara harus dipahami sebagai tata norma berjenjang. Undang-Undang Penerbangan memberikan kerangka kewajiban umum, sedangkan Peraturan Menteri Perhubungan dan program keamanan menerjemahkannya menjadi tindakan teknis di lapangan. Susunan tersebut membuat kewajiban tiap pelaksana dapat ditelusuri dan diuji melalui dokumen operasional.

Hal tersebut perlu dicatat dalam laporan dan menjadi bahan evaluasi pengawasan berikutnya. Dalam pembahasan ini, keamanan penerbangan berbeda dari keselamatan penerbangan meskipun keduanya saling berkaitan. Keamanan berfokus pada perlindungan dari tindakan melawan hukum melalui sumber daya manusia, fasilitas, dan prosedur, sedangkan keselamatan berkaitan dengan pengendalian risiko operasional penerbangan.

Dengan demikian, prosedur bukan sekadar kebiasaan kerja, melainkan standar hukum yang dapat diawasi dan dievaluasi. Secara yuridis, program keamanan penerbangan nasional menjadi rujukan dasar bagi seluruh entitas penerbangan. Dokumen tersebut memuat aturan, prosedur, dan langkah pengamanan yang harus diterjemahkan oleh pengelola bandar udara ke dalam program serta sop yang sesuai tingkat risiko.

Pendekatan berjenjang mencegah SOP lokal bertentangan dengan kewajiban nasional dan standar penerbangan internasional. Pada pelaksanaan di lapangan, penetapan sistem keamanan bandar udara dilakukan berdasarkan penilaian risiko. Status internasional, jumlah penumpang, karakter operasi, dan tingkat ancaman memengaruhi kebutuhan fasilitas, personel, serta intensitas pengendalian keamanan.

Kepastian norma ini penting karena kesalahan kecil pada titik pemeriksaan dapat membuka risiko bagi seluruh sistem penerbangan. Hal tersebut perlu dicatat dalam laporan dan menjadi bahan evaluasi pengawasan berikutnya. Bandara Internasional Kualanamu wajib menyesuaikan pengamanan dengan kedudukannya sebagai bandar udara internasional.

3.2. Forms of Security-Procedure Violations at Kualanamu International Airport

Pelanggaran prosedur keamanan dapat berbentuk tindakan aktif maupun pembiaran. tindakan aktif terlihat dari menerobos akses atau membawa barang terlarang, sedangkan pembiaran terjadi ketika petugas mengetahui ketidaksesuaian tetapi tidak melakukan pemeriksaan atau pelaporan. Bentuk pelanggaran tersebut harus dinilai dari kewajiban yang diabaikan, tingkat risiko, dan kemungkinan akibat terhadap penerbangan.

Dalam pembahasan ini, masuk ke daerah keamanan terbatas tanpa izin merupakan bentuk pelanggaran akses. Pelaku dapat menggunakan pintu yang tidak dijaga, mengikuti pemegang akses, atau memanfaatkan kelengahan petugas untuk melewati titik kontrol. Penilaian tidak cukup berdasarkan hasil akhir, sebab celah keamanan dapat terbentuk walaupun belum menimbulkan insiden nyata.

Secara yuridis, tailgating terjadi ketika seseorang mengikuti orang lain melewati pintu akses tanpa verifikasi mandiri. Praktik ini berbahaya karena sistem elektronik hanya mencatat pemegang kartu pertama dan identitas pihak berikutnya tidak terkonfirmasi. Dokumentasi kejadian diperlukan agar evaluasi tidak berubah menjadi penilaian subjektif terhadap petugas atau pengguna jasa.

Hal tersebut perlu dicatat dalam laporan dan menjadi bahan evaluasi pengawasan berikutnya. Pada pelaksanaan di lapangan, meminjamkan kartu akses kepada orang lain merupakan penyalahgunaan kewenangan akses. Tindakan tersebut menghilangkan hubungan antara identitas, izin, dan aktivitas sehingga menyulitkan pengawasan serta penelusuran kejadian.

Pembedaan tingkat pelanggaran membantu menentukan tindakan korektif yang proporsional dan mencegah pengulangan. Hal tersebut perlu dicatat dalam laporan dan menjadi

bahan evaluasi pengawasan berikutnya. Menggunakan kartu akses yang telah kedaluwarsa atau tidak sesuai area juga merupakan pelanggaran.

3.3. Legal Accountability for Security-Procedure Violations at Kualanamu International Airport

Pertanggungjawaban hukum dimulai dari identifikasi kewajiban yang dilanggar. petugas, komandan regu, pengelola, kontraktor, pekerja, dan pengguna jasa memiliki kewajiban berbeda sehingga tanggung jawab tidak dapat ditetapkan secara seragam. Pertanggungjawaban baru tepat apabila kewajiban, kesalahan, hubungan sebab akibat, dan pihak yang berwenang dapat dibuktikan.

Hal tersebut perlu dicatat dalam laporan dan menjadi bahan evaluasi pengawasan berikutnya. Dalam pembahasan ini, pertanggungjawaban administratif merupakan jalur pertama bagi pelanggaran sop dan kewajiban jabatan. Teguran, pembinaan, peringatan, pembatasan tugas, evaluasi kompetensi, atau sanksi perizinan dapat diterapkan sesuai kewenangan dan tingkat pelanggaran.

Pendekatan ini menjaga agar sanksi tidak dijatuhkan secara kolektif kepada pihak yang tidak mempunyai kendali atas pelanggaran. Secara yuridis, sanksi administratif bertujuan memulihkan kepatuhan tanpa menunggu timbulnya kerugian. Karena keamanan bersifat preventif, pelanggaran standar dapat ditindak meskipun belum menimbulkan kecelakaan atau ancaman nyata.

Sanksi harus disertai tindakan korektif karena tujuan akuntabilitas keamanan adalah memulihkan sistem sekaligus mencegah pengulangan. Hal tersebut perlu dicatat dalam laporan dan menjadi bahan evaluasi pengawasan berikutnya. Pada pelaksanaan di lapangan, pertanggungjawaban disiplin terhadap personel berkaitan dengan hubungan kerja dan aturan internal.

Pelanggaran kehadiran, meninggalkan pos, tidak melakukan pemeriksaan, atau tidak melapor dapat diperiksa melalui mekanisme organisasi. Penentuan tanggung jawab wajib membedakan kesalahan operasional, kegagalan pengawasan, dan kelemahan kebijakan organisasi. Hal tersebut perlu dicatat dalam laporan dan menjadi bahan evaluasi pengawasan berikutnya.

4. Discussion

4.1. Analysis of Legal Regulation of Security Procedures at Kualanamu International Airport

Secara yuridis, budaya keamanan menempatkan kepatuhan sebagai kebiasaan bersama. Setiap orang di bandara harus memahami bahwa meminjamkan kartu, membiarkan pintu terbuka, atau tidak melaporkan kejanggalan dapat melemahkan lapisan pengamanan. Pendekatan berjenjang mencegah SOP lokal bertentangan dengan kewajiban nasional dan standar penerbangan internasional.

Hal tersebut perlu dicatat dalam laporan dan menjadi bahan evaluasi pengawasan berikutnya. Pada pelaksanaan di lapangan, pengamanan wajib tetap menghormati martabat dan hak pengguna jasa. Pemeriksaan harus dilakukan secara profesional, proporsional, tidak diskriminatif, dan hanya sejauh diperlukan untuk mencapai tujuan keamanan.

Kepastian norma ini penting karena kesalahan kecil pada titik pemeriksaan dapat membuka risiko bagi seluruh sistem penerbangan. Hal tersebut perlu dicatat dalam laporan dan menjadi bahan evaluasi pengawasan berikutnya. Penumpang yang memerlukan bantuan khusus tetap harus melalui pengamanan.

metode pemeriksaan dapat disesuaikan dengan kondisi disabilitas, usia, atau kebutuhan medis tanpa menghilangkan tujuan mendeteksi barang terlarang. Pelaksanaan yang konsisten

juga menjadi dasar untuk membedakan kesalahan individu dari kelemahan sistem organisasi. Hal tersebut perlu dicatat dalam laporan dan menjadi bahan evaluasi pengawasan berikutnya.

Dalam pembahasan ini, pengelolaan informasi keamanan memerlukan pembatasan akses. Dokumen program, peta titik rawan, kata sandi, rekaman, dan prosedur respons hanya boleh diketahui pihak yang memiliki kepentingan tugas. Karena itu, setiap petugas memerlukan uraian tugas, kewenangan, dan mekanisme eskalasi yang tertulis serta mudah dipahami.

Hal tersebut perlu dicatat dalam laporan dan menjadi bahan evaluasi pengawasan berikutnya. Secara yuridis, program keamanan harus diperbarui ketika kondisi ancaman atau standar berubah. Hasil penilaian risiko, kejadian keamanan, perkembangan teknologi, dan temuan pengawasan menjadi dasar evaluasi serta perubahan dokumen.

4.2. Analysis of Forms of Security-Procedure Violations at Kualanamu International Airport

Secara yuridis, tidak mengikuti instruksi evakuasi atau pembatasan area dapat menghambat penanganan keadaan darurat. Kepatuhan pengguna jasa dan pekerja diperlukan agar petugas dapat mengendalikan lokasi, menjaga jalur respons, dan mencegah paparan risiko. Dokumentasi kejadian diperlukan agar evaluasi tidak berubah menjadi penilaian subjektif terhadap petugas atau pengguna jasa.

Hal tersebut perlu dicatat dalam laporan dan menjadi bahan evaluasi pengawasan berikutnya. Pada pelaksanaan di lapangan, petugas yang bertindak di luar kewenangannya dapat menimbulkan pelanggaran baru. Misalnya melakukan pemeriksaan atau penyitaan tanpa prosedur, menggunakan kekerasan yang tidak diperlukan, atau menyebarkan data pribadi.

Pembedaan tingkat pelanggaran membantu menentukan tindakan korektif yang proporsional dan mencegah pengulangan. Hal tersebut perlu dicatat dalam laporan dan menjadi bahan evaluasi pengawasan berikutnya. Penggunaan kekuatan atau tindakan fisik harus dibatasi oleh kebutuhan keamanan.

tindakan yang berlebihan dapat menimbulkan tanggung jawab meskipun tujuan awalnya adalah menegakkan aturan akses. Setiap indikasi harus segera dilaporkan melalui garis komando agar risiko dapat dikendalikan sebelum berkembang. Hal tersebut perlu dicatat dalam laporan dan menjadi bahan evaluasi pengawasan berikutnya.

Dalam pembahasan ini, diskriminasi dalam pemeriksaan merupakan pelanggaran profesionalitas. Profil risiko boleh digunakan hanya berdasarkan kriteria yang sah, terukur, dan tidak berubah menjadi prasangka terhadap identitas pribadi. Konteks operasional tetap perlu diperhatikan, tetapi kepadatan dan tekanan waktu tidak menghapus kewajiban menjalankan prosedur.

4.3. Analysis of Legal Accountability for Security-Procedure Violations at Kualanamu International Airport

tindakan disiplin yang lemah dapat menurunkan kewibawaan SOP dan mendorong personel lain menganggap pelanggaran dapat ditoleransi. Pertanggungjawaban baru tepat apabila kewajiban, kesalahan, hubungan sebab akibat, dan pihak yang berwenang dapat dibuktikan. Hal tersebut perlu dicatat dalam laporan dan menjadi bahan evaluasi pengawasan berikutnya.

Dalam pembahasan ini, tindakan korektif organisasi harus berjalan bersama sanksi individu. Perbaikan alat, perubahan penjadwalan, penyempurnaan sop, penambahan kontrol, dan simulasi dibutuhkan apabila sistem turut memungkinkan kejadian. Pendekatan ini menjaga agar sanksi tidak dijatuhkan secara kolektif kepada pihak yang tidak mempunyai kendali atas pelanggaran.

Hal tersebut perlu dicatat dalam laporan dan menjadi bahan evaluasi pengawasan berikutnya. Secara yuridis, pengawasan atasan tidak boleh berhenti pada pemeriksaan setelah

kejadian. Briefing, inspeksi, observasi, uji kepatuhan, dan evaluasi logbook merupakan bentuk tanggung jawab preventif.

Sanksi harus disertai tindakan korektif karena tujuan akuntabilitas keamanan adalah memulihkan sistem sekaligus mencegah pengulangan. Hal tersebut perlu dicatat dalam laporan dan menjadi bahan evaluasi pengawasan berikutnya. Pada pelaksanaan di lapangan, kewajiban melapor melindungi organisasi dari risiko yang lebih besar.

Petugas yang segera melaporkan kesalahan dapat membantu pengendalian, sedangkan menutupinya dapat memperluas akibat dan mempersulit pembuktian. Penentuan tanggung jawab wajib membedakan kesalahan operasional, kegagalan pengawasan, dan kelemahan kebijakan organisasi. Hal tersebut perlu dicatat dalam laporan dan menjadi bahan evaluasi pengawasan berikutnya.

5. Conclusion

Pengaturan hukum prosedur keamanan di Bandara Internasional Kualanamu bersumber dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2024 tentang Keamanan Penerbangan Nasional, program keamanan, dan SOP operasional. Pengaturan tersebut membentuk sistem pencegahan berlapis yang meliputi pemeriksaan orang dan barang, pengendalian akses, perlindungan daerah keamanan terbatas, pengamanan fasilitas, kompetensi personel, pelaporan, pengawasan, dan penanggulangan keadaan darurat. Security menjalankan patroli, pengawasan, pencatatan, pengamanan awal, dan koordinasi sesuai batas kewenangannya.

Bentuk pelanggaran yang dapat terjadi meliputi akses tanpa izin, tailgating, meminjam atau penyalahgunaan kartu akses, membiarkan pintu terbuka, pemeriksaan identitas dan barang yang tidak tuntas, pengabaian alarm, putus rantai pengamanan bagasi atau kargo, meninggalkan pos, kelalaian serah terima, tidak mencatat patroli, tidak melaporkan temuan, menyebarkan informasi keamanan, serta bertindak di luar kewenangan. Pelanggaran dapat dilakukan oleh pengguna jasa, pekerja, kontraktor, petugas, maupun organisasi. Tingkatnya dinilai dari niat, pengulangan, area, potensi bahaya, akibat, dan kesempatan mencegah risiko.

Pertanggungjawaban hukum ditentukan berdasarkan subjek, kewajiban, perbuatan atau kelalaian, kesalahan, akibat, hubungan sebab akibat, dan kendali yang dimiliki. Bentuknya dapat berupa disiplin dan administratif atas ketidakpatuhan SOP atau jabatan, perdata apabila timbul kerugian, serta pidana apabila unsur tindak pidana dan kesalahan terbukti. Petugas bertanggung jawab atas tindakannya, komandan regu atas pengawasan yang berada dalam kendalinya, dan pengelola atas kecukupan sistem.

Sanksi harus proporsional serta disertai perbaikan SOP, fasilitas, pelatihan, pengawasan, dan evaluasi. Pengelola Bandara Internasional Kualanamu perlu memperkuat kesesuaian program keamanan, SOP, dan pelaksanaan melalui pembaruan penilaian risiko, uji fungsi fasilitas, pengawasan akses, audit logbook, simulasi keadaan darurat, serta tindakan korektif yang memiliki penanggung jawab dan tenggat waktu. Evaluasi harus mencakup kecukupan personel, beban kerja, kualitas serah terima, perlindungan informasi, dan efektivitas koordinasi antarunit.

Acknowledgments

The authors express their gratitude to the institution, research informants, and parties who provided access to the legal documents and empirical information used in the source thesis.

References

- (1) Abdurrasyid, Priyatna. Kedaulatan Negara di Ruang Udara. Jakarta: Fikahati Aneska, 2003.
- (2) Ali, Mahrus. Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- (3) Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

- (4) Asshiddiqie, Jimly. Perihal Undang-Undang. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- (5) Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at. Teori Hans Kelsen tentang Hukum. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- (6) Badruzaman, Mariam Darus. KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan. Bandung: Alumni, 2011.
- (7) Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- (8) Diederiks-Verschoor, I.H. Ph. An Introduction to Air Law. Deventer: Kluwer Law and Taxation Publishers, 1991.
- (9) Djamali, R. Abdoel. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- (10) Fuady, Munir. Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- (11) Hadjon, Philipus M. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- (12) Hamzah, Andi. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- (13) Hartono, Sunaryati. Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20. Bandung: Alumni, 1994.
- (14) Hiariej, Eddy O.S. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- (15) Huda, Chairul. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Jakarta: Kencana, 2011.
- (16) Ilmar, Aminuddin. Hukum Tata Pemerintahan. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- (17) Kansil, C.S.T. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- (18) Kelsen, Hans. General Theory of Law and State. Cambridge: Harvard University Press, 1949.
- (19) Lamintang, P.A.F. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- (20) Lotulung, Paulus Effendi. Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- (21) Manan, Bagir. Hukum Positif Indonesia. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
- (22) Marbun, S.F. Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 1997.
- (23) Martono, H.K. Hukum Penerbangan Berdasarkan UURI No. 1 Tahun 2009. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- (24) Martono, K. Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UU RI No. 1 Tahun 2009. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- (25) Martono, H.K. dan Agus Pramono. Hukum Udara Perdata Internasional dan Nasional. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- (26) Martono dan Amad Sudiro. Hukum Udara Nasional dan Internasional Publik. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- (27) Marzuki, Peter Mahmud. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana, 2008.
- (28) Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2017.
- (29) Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Surabaya: Prenada Media Group, 2005.
- (30) Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2008.
- (31) Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- (32) Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- (33) Muhammad, Abdulkadir. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- (34) Muchsan. Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 2000.